



## Implementasi Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di PT. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pratama Ra'as Sumenep

Ahmad Hamdi<sup>1</sup>, A. Muhyiddin Khotib<sup>2</sup>, Mursyid<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ekonomi Syariah, Universitas Ibrahimy, Situbondo

<sup>2</sup>Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Ibrahimy, Situbondo

<sup>3</sup>Akuntansi Syariah, Universitas Ibrahimy, Situbondo

<sup>1</sup> [ahmadhamdi289@gmail.com](mailto:ahmadhamdi289@gmail.com) <sup>2</sup> [muhyiddin.mu67@gmail.com](mailto:muhyiddin.mu67@gmail.com) <sup>3</sup> [mursyid2019@gmail.com](mailto:mursyid2019@gmail.com)

### Info Artikel

#### Sejarah Artikel:

Diterima : 15-02-2023

Disetujui : 23-01-2023

Diterbitkan : 02-02-2023

#### Kata Kunci:

Pembiayaan, Murabahah bil Wakalah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

#### Keywords :

Financing, Murabahah bil Wakalah, Sharia People's Financing Bank (BPRS)

### ABSTRAK

Sebagai lembaga intermediasi, lembaga keuangan syariah (LKS) menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan (simpanan), kemudian disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan modal kerja dan investasi. Penyaluran pembiayaan tersebut, salah satunya yang paling dominan adalah menggunakan akad murabahah bil wakalah. Seperti halnya yang diterapkan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pratama Ra'as. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam bagaimana penerapan akad tersebut. Pembiayaan murabahah merupakan skema penyaluran dana paling dominan di LKS. Karena memiliki resiko lebih kecil bagi perbankan dibanding menerapkan akad mudharabah dan musyarakah.

Penelitian kualitatif ini menggunakan data-data yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Data dihimpun dengan metode observasi, wawancara, dan dokumen. Setiap data yang berhasil dikumpulkan peneliti, dianalisis dan diuji keabsahannya dengan metode triangulasi sumber dan metode.

Simpulan yang dihasilkan, bahwa penerapan pembiayaan murabahah bil wakalah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pratama Ra'as dilakukan dengan dua akad, yaitu diawali dengan akad wakalah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan akad murabahah. Hanya saja, dua akad ini tidak dituangkan dalam bukti masing-masing, melainkan disatukan dalam satu surat kontrak perjanjian. Adaptasi ini dilakukan karena aspek efisiensi dan efektifitas waktu karena terbatasnya personel BPRS untuk melayani nasabah pembiayaan yang sangat banyak.

### ABSTRACT

*As an intermediary institution, Islamic financial institutions (LKS) collect funds from the public through savings (savings), then channel them back to the community in the form of working capital and investment financing. One of the most dominant distributions of this financing is using a murabahah bil wakalah contract. As is the case with the BPRS Bhakti Sumekar Branch Pratama Ra'as. This study aims to find out in depth how the implementation of the contract in the field. Murabaha financing is the most dominant fund distribution scheme in LKS. Because it has a smaller risk for banks compared to implementing mudharabah and musyarakah contracts.*

*This qualitative research uses data obtained from primary and secondary sources. Data is collected by observation, interview, and document methods. Any data that the researcher managed to collect, analyzed and tested its validity using source and method triangulation methods.*

*The resulting conclusion is that the application of murabahah bil wakalah financing at BPRS Bhakti Sumekar Pratama Ra'as Branch is carried out with two contracts, namely starting with the wakalah contract first, then continuing with the murabahah contract. It's just that these two contracts are not set forth in their respective evidence, but are united in one contract agreement. This adaptation was made due to the efficiency and effectiveness aspects of time due to the limited number of BPRS personnel to serve the large number of financing customers.*



## PENDAHULUAN

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang dikelola dengan nilai-nilai syariah, baik prinsip maupun pengaplikasiannya. Keberadaan bank syariah terus tumbuh di tengah masyarakat Indonesia. Sejatinya sistem yang digunakan bank syariah dan menjadi keunggulannya dibandingkan dengan bank konvensional adalah sistem kemitraan dengan berprinsip pada *profitand loss sharing* dalam pembiayaannya. Dimana bank dan calon nasabah membagi keuntungan dan resiko berdasarkan porsi dana yang diberikan untuk sesuatu dan berdasarkan pada kesepakatan.<sup>1</sup>

Kehadiran lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia bertujuan untuk menghindarkan dan menghilangkan kekhawatiran umat Islam terhadap praktek keuangan yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Asumsi ini muncul terkait dengan keberadaan unsur bunga dalam perbankan konvensional yang identik dengan riba. Jadi kehadiran LKS diharapkan mampu menggantikan peran lembaga keuangan konvensional yang lebih dulu hadir dan dikenal masyarakat. Sejak diluncurkan pada dekade 90-an, LKS telah banyak memberikan perubahan dalam dunia perbankan di Indonesia.<sup>2</sup> Sebagaimana bank syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, memberikan alternatif sistem perbankan syariah yang paling menguntungkan bagi masyarakat dan bank. Hal ini karena mengedepankan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.

Perbankan syariah mendapat pijakan hukum yang kuat melalui UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang didalamnya mengintrodusir sistem pengelolaan bank berdasarkan konsep bagi hasil. Di tingkat teknis, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1992 tentang bank prinsip bagi hasil.<sup>3</sup> Pengertian prinsip syariah juga dijumpai dalam pasal 1 angka 12 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menjelaskan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah.<sup>4</sup>

Sebagai lembaga *intermediary* keuangan, bank syariah memiliki kegiatan utama berupa penghimpunan dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito dengan menggunakan prinsip *wadiah yad al-dlamanat* (titipan) dan *mudharabah* (investasi bagi hasil). Kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam berbagai bentuk skim pembiayaan, seperti skim jual beli atau *ba'i* (murabahah, salam, istishna'), sewa (ijarah), dan bagi hasil (musyrakah, mudharabah), serta produk pelengkap, yakni fee based service, seperti *hiwalah* (alih hutang piutang), *rahn* (g dai), *qardh* (utang piutang), *wakalah* (perwakilan agency), *kafalah* (garansi bank).

Diantara produk perbankan syariah di atas, produk jual beli *murabahah* merupakan produk yang paling mendominasi dibandingkan dengan produk yang lain. Berdasarkan data Bank Indonesia akhir tahun 2010, jumlah pembiayaan yang menggunakan skim murabahah mencapai 61,7 persen dari total pembiayaan. Keunggulan produk *murabahah*, prinsip kehati-hatian bank relatif bisa diterapkan dengan ketat dan standart, sehingga tingkat risiko kerugian sangat kecil. Bahkan bank-bank syariah yang baru umumnya porto folio pembiayaan yang paling besar menggunakan murabahah karena lebih aman. Sementara produk bagi hasil belum menjadi produk unggulan karena memiliki tingkat resiko dan kerugiannya sangat tinggi. Kecendrungan menjadikan skema murabahah sebagai pembiayaan yang utama juga dilakukan di beberapa negara muslim, seperti Bahrain Islamic Bank, Dubai Islamic Bank, Bank Islam Malaysia, Kuwait Finance House, dll, mencapai prosentase 70 persen.<sup>5</sup>

*Murabahah* merupakan akad paling dominan digunakan dalam praktek perbankan syariah di Indonesia. *Murabahah* sudah mengalami banyak modifikasi dibandingkan konsep dasarnya yang ada dalam fiqh muamalah. Modifikasi ini ada yang tidak menimbulkan persoalan dari sisi prinsip-prinsip

<sup>1</sup> Warkum Sumitro, *asas- asas perbankan islam dan lembaga terkait*, (BAMUI & TAKAFUL), di indonesia jakarta: PT Raja Grafindo Persada, ED 1Cet, 3,2002, h. 2

<sup>2</sup> Muhammad syafii antonio, *Bank Syariah: suatu pengenalan umum* ( jakarta: tazkiya institute, 1999)

<sup>3</sup> Abdul Ghafur Anshari, *penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan lembaga pembiayaan dan perusahaan pembiayaan*, ( Yogyakarta: pustaka pelajar,2008), hal.10

<sup>4</sup> Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah* (Yogyakarta: pustaka pelajar,2015), hal. 4

<sup>5</sup> Ah Azharuddin Latif, *Konsep Dan Aplikasi Akad Murabahah Pada PerbankanSyariah di Indonesia*, hal. 1

dasar hukum Islam, sehingga para ulama tidak merasa keberatan. Tetapi tidak sedikit modifikasi yang menimbulkan perdebatan karena, dilakukan semata-mata untuk memenuhi ketentuan formal yuridis efektifitas dan efisiensi administrasi perbankan. Pembiayaan akad *murabahah* memungkinkan adanya jaminan karena sifat dari pembiayaan.<sup>6</sup> *Murabahah* merupakan jual beli yang pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, maka tanggungan pembayaran tersebut merupakan hutang yang harus dibayar oleh *musytari* (pembeli). Bank Syariah memberlakukan prinsip kehati-hatian dengan mengenakan jaminan pada nasabah.

Modifikasi praktek akad *murabahah* ini juga dipraktekkan di PT. BPRS Bhakti Sumekar cabang Pratama Raas, yang disebut dengan istilah *murabahah bil wakalah*. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa keuntungan yang akan diperoleh.<sup>7</sup> Sedang *wakalah* adalah pelimpahan, pendelegasian atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama dan untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama. Dalam hal ini pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Apabila kuasa telah dilaksanakan sesuai dengan yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama atau pemberi kuasa hukum (LKS).<sup>8</sup>

*Murabahah bil wakalah* adalah pembiayaan yang dilakukan dengan menggunakan akad *murabahah*, yang kemudian diikuti dengan akad *wakalah* untuk melengkapi agar sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan *murabahah bil wakalah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MU I/IV/2000, yaitu jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, setelah secara prinsip menjadi milik bank. Akad *wakalah* akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang yang dibeli pada bank dan mempercepat proses pencairan dan memudahkan nasabah, sehingga setelah barang diterima pihak bank maka terjadilah pembiayaan *murabahah*. Dalam menjalankan pembiayaan *murabahah bil wakalah* ini, dapat saling menguntungkan kedua belah pihak, karena dinilai lebih simpel dan lebih mudah. Nasabah juga lebih nyaman untuk mendapatkan barang yang diinginkan sesuai tujuan diawal.

## KAJIAN TEORI

### A. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kata yang sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan sesuai dengan perjanjian. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun oleh lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>9</sup>

Unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu: kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa. Dalam penerapan pembiayaan, umumnya LKS menerapkan Analisis 5C sebelum memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Analisis 5C tersebut meliputi: *Character* (karakter atau watak nasabah), *Chapacity* (kapasitas dan kemampuan), dan *Capital* (modal)<sup>10</sup>.

### B. Murabahah Bil Wakalah

*Murabahah* adalah salah satu akad muamalah dalam bentuk jual beli. Secara etimologis *murabahah* berasal dari kata *ribh* yang berarti “Keuntungan, laba, tambahan (marjin)”. Wahbah

<sup>6</sup> HM.Dumairi Nor, Dkk, *ekonomi syariah fersi salaf* (pustaka sidogiri, 2007), hal.44

<sup>7</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Rajagrafindo Persada), hal 133

<sup>8</sup> Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Bank syariah dan implementasi oprasional/Tim Pengembangan Perbankann syariah Institut Bankir Indonesia* (jakarta:Djambatan,2001)

<sup>9</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 681

<sup>10</sup> Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet* (Jakarta: Ikapi, 2010), 3

Azzuhaili memberikan definisi murabahah yaitu “jual beli dengan harga perolehan ditambah keuntungan”. Secara umum rukun dan syarat sah akad diatur dalam pasal 22 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yang meliputi: subyek akad (*al-‘aqidain*), obyek akad (*mahallul ‘aqad*), tujuan akad (*maudhuul ‘aqad*), dan sighthat akad (*ijab qabul*)<sup>11</sup> Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

*Wakalah* atau *wikalah* merupakan isim masdar yang secara etimologis bermakna *taukil*, yaitu menyerahkan, mewakilkan, dan menjaga. Adapun makna secara terminologis, yaitu mewakilkan yang dilakukan orang yang punya hak *tasharruf* kepada orang yang juga memiliki *tasharruf* tentang sesuatu yang boleh diwakilkan.<sup>12</sup> *Wakalah* atau *wikalah* juga berarti *al-Tafwid* (penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat).

*Murabahah Bil wakalah* merupakan suatu akad jual beli dengan sistem *wakalah*, dalam sistem jual beli ini, pihak lembaga keuangan mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, oleh karena itu akad yang pertama kali dilakukan adalah akad *wakalah*, setelah akad *wakalah* selesai atau berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke Lembaga Keuangan Syariah kemudian pihak lembaga memberikan dengan akad *murabahah*.

Selaras dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/SDN-MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9: “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip mejadi milik bank”.<sup>13</sup> Sesuai dengan ketentuan Fatwa SDN MUI maka akad *murabahah bil wakalah* dapat dilakukan dengan syarat apabila barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya sudah milik lembaga keuangan syariah, lalu setelah barang tersebut telah dimiliki lembaga keuangan syariah maka akad *murabahah* dapat dilaksanakan.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pembiayaan murabahah bil wakalah ini termasuk penelitian kualitatif. Dilaksanakan di kantor PT. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pratama Ra’as Sumenep. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Peneliti menghimpun data dengan metode observasi dan wawancara. Data hasil wawancara akan diuji keabsahannya dengan metode perpanjangan pengamatan dan triangulasi, baik dari segi sumber dan metodenya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga keuangan BPRS Bhakti Sumekar merupakan salah satu LKS yang berkembang di kabupaten Sumenep. Bank ini memiliki 5 kantor cabang yaitu Cabang Pratama Talango, Gili Genting, Gayam Sepudi, Raas, dan Arjasa Kangean. Produk tabungan yang dimiliki bank ini antara lain: tabungan barokah wadiah, tabungan simpanan pelajar, tabungan hari raya, dan quarter mudharabah. Sedangkan pembiayaan yang dikembangkan yaitu pembiayaan modal kerja dan investasi, pembiayaan UMKM, Talangan Haji dan Umroh, serta Gadai Emas (rahn).

Di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Raas ini, akad murabahah disilangkan atau dikombinasikan dengan yang lainnya, hampir seluruhnya bisa diwakilkan. BPRS tidak mutlak menggunakan akad murabahah, karena terbatasnya personil yang ada di BPRS itu sendiri dibanding banyaknya nasabah yang mengajukan pembiayaan. BPRS kesulitan untuk menggunakan akad murabahah secara murni, sebab ada syarat dan rukun yang sulit untuk dipenuhi jika menggunakan akad murabahah saja. Sehingga solusi yang ditempuh yaitu menggabungkan akad murabahah dengan wakalah. Jadi BPRS dapat mewakilkan ke nasabah untuk membeli apa yang dibutuhkan.

<sup>11</sup> Standar produk perbankan syariah murabahah, hlm. 7

<sup>12</sup> Mardani, *fiqih Ekonomi Syariah*, Cet Ke-4, Desember 2016, hlm. 298

<sup>13</sup> DSN MUI, *Himpunan Fatwa SDN*...hlm. 26

BPRS Bhakti Sumekar memberikan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah dengan beberapa syarat dan prosedur yang sudah ditetapkan. Secara praktis, penerapan murabahah bil wakalah di BPRS yaitu dengan memberikan uang kepada nasabah untuk membeli kebutuhannya, akan tetapi status barang ini menjadi milik BPRS. Selanjutnya barang dijual kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambah dengan keuntungan untuk BPRS. Jika nasabah setuju dan rela, maka akad akan dilanjutkan. Akad dilakukan secara langsung setelah perjanjian disepakati tanpa ada perjanjian akad wakalah secara tertulis. Sekalipun begitu, akad ini bukan berarti dilakukan secara bersamaan, akan tetapi dilakukan secara terpisah.

Dalam hal penentuan plafon pembiayaan, pihak BPRS menetapkan sebesar 50-60% dari nilai agunan yang dijamin. Sementara itu untuk mark-upnya, pihak BPRS tidak memberikan patokan khusus harus berapa persen. Pihak BPRS menetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama antara calon nasabah atas dasar suka sama suka (sama-sama rela).

Setiap calon nasabah atau anggota di BPRS yang akan mengajukan pembiayaan, maka tahap pertama harus mengisi blanko pengajuan pembiayaan dan menyerahkan beberapa persyaratan untuk diperiksa lebih lanjut. Apabila dianggap layak untuk diberi pembiayaan, maka sebelum pelaksanaan akad *murabahah*, terlebih dahulu akan dilakukan *survey* oleh pihak *marketing*. Dari hasil *survey* nantinya akan diputuskan, apakah calon nasabah bisa atau tidak diberi pembiayaan.

Penerapan murabahah bil wakalah di BPRS sebenarnya belum sepenuhnya dijalankan sesuai Fatwa DSN-MUI dan Undang-undang. Seharusnya pelaksanaan akad tersebut dijalankan dengan dua akad, pertama yaitu akad wakalah dulu, kemudian diteruskan dengan akad murabahah, yang masing-masing disertai dengan bukti (perjanjian) tertulis dari kedua akad tersebut. Tetapi prakteknya hanya ditulis satu kali, dengan alasan jumlah personel terbatas, akan sulit untuk dilaksanakan bergiliran. Karena akan mempengaruhi efisiensi dan efektifitas waktu. Selain itu, sulitnya menentukan harga barang secara tepat. Jadi fatwa DSN-MUI dilakukan adaptasi.

Pada akad *murabahah*, akan menjadi sah apabila biaya-biaya perolehan pada suatu barang sudah dapat ditentukan secara pasti. Namun jika sebaliknya (biaya-biaya itu tidak dapat ditentukan secara pasti), maka barang komoditas tersebut tidak dapat dilaksanakan atau dijual dengan akad *murabahah*. Sementara itu pembayaran dalam akad *murabahah* dapat dilakukan secara tunai ataupun cicilan. Disamping itu pula juga diperkenankan dalam akad murabahah adanya perbedaan pada harga barang untuk pembayaran yang berbeda pula.<sup>14</sup>

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, dapat ditarik kesimpulan bahwa di BPRS Bhakti Sumekar, penerapan murabahah bil wakalah dilaksanakan dengan cara melaksanakan akad *wakalah* terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan akad *murabahah*, tetapi secara tertulis (kontrak) dilakukan sekaligus satu surat. Hal ini untuk mempercepat proses pencairan dan untuk memudahkan nasabah. Adaptasi ini tetap sesuai dengan prinsip yang ada dalam Fatwa DSN-MUI.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur Anshari, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Rajagrafindo Persada)
- Ah Azharuddin Latif, *Konsep Dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia*
- Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)

---

<sup>14</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (PT Raja grafindo persada). Ed. 5, cet. 12, hlm. 133

- HM.Dumairi Nor, Dkk, *ekonomi syariah fersi salaf* (pustaka sidogiri, 2007)
- Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet* (Jakarta: Ikapi, 2010)
- Mardani, *fiqih Ekonomi Syariah*, (Cet Ke-4, Desember 2016)
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum* ( Jakarta: Tazkiya Institute, 1999)
- Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Bank syariah dan implementasi oprasional*/Tim Pengembangan Perbankann syariah Institut Bankir Indonesia (jakarta:Djambatan,2001)
- Standar produk perbankan syariah murabahah*
- Warkum Sumitro, *Asas- Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, ED 1 Cet, 3,2002).
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)